

KEJAHATAN TERORGANISASI LINTAS-NEGARA DI EROPA PASCABREXIT, 2016–2022

TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME IN POST-BREXIT EUROPE, 2016–2022

Iwan Sulistyio

Dosen pada Jurusan Hubungan Internasional (HI), FISIP, Universitas Lampung; Anggota Komunitas Indonesia untuk Kajian Eropa (KIKE; *Indonesian Community for European Studies/ICES*)

E-mail: iwsulistyio@gmail.com

Dikirim 29 Juni 2022, Direvisi 12 Juli 2022, Disetujui 29 Juli 2022

Abstrak: Artikel ini menjelaskan ‘kejahatan terorganisasi transnasional’ (*Transnational Organized Crime*, TOC) di Eropa setelah keluarnya Inggris dari keanggotaan di Uni Eropa (UE) atau yang lebih dikenal dengan istilah “*British Exit*” (Brexit). Memfokuskan sorotan dari tahun 2016 sampai dengan 2022, elaborasi dibatasi pada penelusuran terkait definisi, kebijakan, dan bentuk-bentuk TOC. Menyajikan telaah secara deskriptif-kualitatif, penulis menggunakan data sekunder berupa pelbagai dokumen yang kredibel yang utamanya diterbitkan oleh UE, EUROPOL (khususnya dokumen *European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment* atau SOCTA) tahun 2017 dan 2021, serta data dari UNODC. Argumen yang penulis kemukakan didasarkan pada pemikiran Zabyelina dan Đorđević, yakni asumsi mereka di dalam perspektif *liberal institutionalist*. Selain itu, *the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto* (UNCTOC) membantu penulis dalam menjelaskan kerja sama yang dilakukan oleh UE dengan mitra lainnya guna memerangi ancaman TOC. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa definisi TOC yang termuat di dalam UNCTOC masih diadopsi oleh Eropa. Pergeseran kebijakan terjadi pada penyesuaian aturan hukum, khususnya antara Inggris dan UE, sebagai konsekuensi dari “Brexit.”

Kata kunci: Kejahatan Lintas-Negara, Eropa, pasca-Brexit

Abstract: This article elaborates transnational organized crime (TOC) in Europe after the UK's exit from membership in the European Union (EU) or better known as British Exit (Brexit). Focusing on the highlights from 2016 to 2022, the elaboration is limited to the explanations regarding the definitions, policies, and forms of TOC. Presenting a descriptive-qualitative study, the author uses secondary data in the form of various credible documents mainly issued by the EU, EUROPOL (especially the European Union Serious and Organized Crime Threat Assessment (SOCTA) document) in 2017 and 2021, as well as data from the UNODC. The argument that the writer puts forward is basically based on the Zabyelina dan Đorđević's thoughts, namely their assumptions in a liberal institutionalist perspective. In addition, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto (UNCTOC) assists the author in explaining the cooperation carried out by the EU and other partners to combat the TOC threats. The results of this study indicate that the definitions of TOC within UNCTOC are still being adopted by Europe at large. The policy shift occurred in the adjustment of the rule of law, particularly between the UK and the EU, as a consequence of Brexit.

Keywords: Transnational Organized Crime, Europe, post-Brexit.

PENDAHULUAN

Transnational organized crime (kejahatan terorganisasi transnasional atau kejahatan terorganisasi lintas-negara, selanjutnya ditulis TOC) dipandang sebagai salah satu dari beragam ancaman nontradisional di dalam kajian hubungan internasional (HI) (Caballero-Anthony, 2016).

Periode pasca-Perang Dingin, yang kemudian kerap dikaitkan secara lebih kontekstual dengan konsep ‘globalisasi,’

telah memungkinkan skala dan cakupan aktivitas TOC menjadi semakin meluas, terutama karena ditopang oleh kecanggihan teknologi dan komunikasi internasional mutakhir (P. R. Viotti & Kauppi, 2013, 360).

Terdapat begitu banyak varian atau bentuk dari kejahatan transnasional yang selalu menyesuaikan diri dengan kondisi pasar dunia. Mereka antara lain adalah: “perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan migran, pencucian uang, barang palsu, perdagangan

gelap senjata api, perdagangan sumber daya alam, perdagangan ilegal satwa liar, penjualan obat-obatan palsu, serta *cybercrime*" (UNODC, 2022). Dengan motif ekonomi yang mendasari pelaku kejahatan transnasional, estimasi kerugian yang dipikul oleh negara dan masyarakat internasional dari beragam aktivitas tersebut tidaklah sedikit.

UNODC (2011) memperkirakan, pada tahun 2009 aktivitas ilegal ini memperoleh pendapatan yang setara dengan 1,5 per sen dari Produk Domestik Bruto (PDB) global. Secara khusus, masih merujuk pada sumber yang sama, Eropa bahkan tercatat sebagai kawasan dengan "*financial flow*" yang diperoleh dari transit kokain yang tinggi setelah Amerika Utara.

Simultan dengan hal itu, sebagian warga dunia menyaksikan suatu dinamika yang penting di Eropa yang berujung pada peristiwa yang sangat monumental sekaligus mencengangkan, yaitu mundurnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa (UE), yang kemudian dikenal dengan terminologi "*British Exit*" (Brexit).

Ketika Inggris menarik diri dari UE, tentu ada konsekuensi, baik jangka-panjang dan pendek, yang telah terjadi di masa lalu, tengah berlangsung di masa kini (bahkan saat artikel ini ditulis), dan akan terjadi di masa depan. Pelbagai aktor – yakni UE, negara-negara bagian, dan masyarakat, di setiap tingkat dunia, khususnya di Eropa – telah secara luas mengalami kondisi yang membahayakan/mengancam keamanan, termasuk keamanan yang berdimensi nontradisional, khususnya kejahatan yang melintasi sekat teritorial dan kawasan.

Oleh karena itu, bagaimana TOC di Eropa pasca-Brexit adalah suatu yang penting dan krusial untuk dikaji.

LANDASAN ANALITIS

Beberapa penulis dalam ilmu HI mutakhir mengakui bahwa teori-teori utama yang sudah mapan belum secara lengkap menyediakan kerangka analitis

untuk mengkaji persoalan kejahatan transnasional (Viotti & Kauppi, 2013). Namun, dari beberapa referensi yang dapat ditemukan, hampir semua mengarahkan pertanyaannya pada peran dan respon negara yang berdaulat terhadap aktivitas TOC.

Satu artikel yang menyoroti kaitan antara ilmu HI dan fenomena kejahatan transnasional ialah dari Yuliya Zabyelina, berjudul "*Transnational Organized Crime in International Relations*". Zabyelina sendiri mengakui bahwa tulisannya tidak menekankan pada "*the explanatory power*" dari setiap definisi; telaahnya justru lebih kepada identifikasi terhadap kecenderungan ihwal bagaimana kejahatan dapat di konseptualisasikan. Ia mengemukakan tiga perspektif, yakni "*realist*" (yang melihat kejahatan sebagai fenomena sosial; pembagian hierarki dalam masyarakat memunculkan konflik), "*liberal institutionalist*" (kejahatan didefinisikan oleh negara sejauh itu bertentangan dengan aturan hukum legal), dan "*constructivist*" (kejahatan dicirikan dengan adanya elemen proses sosial dan realitas kehidupan di mana fokusnya ialah konstruksi individu terhadap realitas) (Zabyelina, 2009).

Adapun artikel lain yang, tampaknya sangat relevan, ialah dari Saša Đorđević, berjudul "*Understanding Transnational Organized Crime as a Security Threat and Security Theories*". Đorđević mengemukakan argumen mendasar bahwa ketika Perang Dingin usai, kejahatan transnasional merupakan ancaman keamanan yang sangat serius di dunia yang membahayakan identitas negara yang berdaulat. Ia juga menjelaskan bahwa manakala kita mendefinisikan kejahatan transnasional, maka kita akan menggunakan "*the United Nations Convention against Organized Crime*" (Đorđević, 2009).

Hal serupa juga dikemukakan oleh Adam Edwards and Peter Gill bahwa kejahatan global dapat dikendalikan melalui penegakan hukum serta pelbagai

alternatif kebijakan lainnya oleh negara (European Commission, 2004).

Secara terfokus, argumen di dalam artikel ini dilandasi oleh pandangan Zabyelina dan Đorđević, yaitu asumsi di dalam perspektif *liberal institutionalist*. Selain itu, penulis juga menggunakan pandangan Edwards and Gill guna menjelaskan pergeseran kebijakan ihwal TOC yang terjadi pasca-Brexit. Beberapa pasal tertentu di dalam “*The United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*” (selanjutnya disingkat dengan ‘UNTOC dan *Protocols Thereto*’) (United Nations, 2004)¹ – konvensi ini juga disebut dengan istilah *Palermo Convention* karena ditandatangani di kota Palermo, Italia, pada Desember 2000 – akan membantu penulis dalam menguraikan dimensi HI-nya, khususnya aspek kerja sama internasional/regional.

METODOLOGI

Artikel ini memanfaatkan metode penelitian deskriptif-kualitatif mengingat yang disoroti ialah pelbagai fenomena dan aktivitas. Adapun metode analisis yang digunakan ialah analisis konten. Dengan mengutip pandangan Weber serta Moyser dan Wagstaffe, Margaret G. Hermann menjelaskan bahwa analisis konten berkaitan dengan upaya “*a set of procedures to make inferences from text;*” ia juga merupakan suatu metode yang “*capable of throwing light on the ways [people] ... use or manipulate symbols and invest communication with meaning*” (Hermann, 2008).

¹ *Protocols Thereto* di dalam artikel ini diterjemahkan sebagai ‘jumlah protokol tambahan.’ Penjelasan lebih lanjut terkait hal ini akan disajikan pada bagian Hasil dan Pembahasan.

² Sebagai catatan, Inggris secara resmi mundur dari UE ialah pada 31 Januari 2020 (dini hari, *Brussels time*). Adapun periode transisi “Brexit” dilakukan hingga Desember 2020; dan terhitung

Data di dalam penelitian ini dihimpun melalui kajian kepustakaan. Peneliti mengumpulkan data sekunder dari pelbagai literatur yang relevan, berupa buku, jurnal, ataupun artikel ilmiah lainnya yang utamanya mengacu pada laman UE. Data sekunder itu mencakup pelbagai varian TOC di Eropa setelah “Brexit,” yakni dalam rentang tahun 2016 sampai dengan Juli 2022. Semua data sekunder terkait dengan TOC di Eropa selama interval waktu 2016–2022 tersebut kemudian dianalisis sebagai bagian dari “*text and document analysis.*” Pemilihan sorotan kajian mulai tahun 2016 ini didasarkan pada peristiwa referendum yang digelar pada 23 Juni 2016. Sementara, pembatasan sampai dengan awal Juli 2022 adalah karena masa penulisan artikel jurnal yang tengah Anda baca ini (sebelum diterbitkan).²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paparan akan disajikan dalam tiga bagian. Setelah pada bagian **pertama** mengemukakan definisi TOC sebagai suatu ancaman yang sangat dipengaruhi oleh cara pandang dua entitas yang berdaulat, yang sangat relevan kita sebut di sini yaitu UE dan Inggris,³ termasuk pula menguraikan varian TOC apa saja yang berkembang atau berpotensi akan berkembang pasca-Brexit, maka pada bagian **kedua** akan dijelaskan kemungkinan penyesuaian kebijakan terkait TOC. Terakhir, pada bagian **ketiga**, akan diulas kemungkinan kerja sama yang terjalin antara UE dan Inggris untuk menangani aktivitas TOC, sebagai implikasi logis dari “Brexit.”

mulai 1 Januari 2021, sejumlah aturan baru kemudian diterapkan.

³ Penulis nantinya juga menyertakan pandangan *Council of Europe* (CE), suatu organisasi yang sifatnya *intergovernmental*; ia memberikan perhatian khusus pada penyebaran prinsip-prinsip demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan supremasi hukum. Anggota CE juga mencakup negara-negara nonanggota UE.

Definisi menurut UE & Inggris serta Varian TOC

Definisi

Penulis berargumen, TOC didefinisikan serta dimaknai oleh entitas *authoritative* dan berdaulat, dalam hal khusus ini yakni oleh UE maupun Inggris yang, secara umum, sebagaimana definisi yang diadopsi oleh pelbagai negara dan organisasi kawasan lainnya di dunia. Keduanya (UE dan Inggris) mengakui bahwa TOC bersifat mengancam keamanan dan merusak/merugikan dalam arti yang sangat luas serta nyata-nyata bersifat melanggar aturan hukum. Kedua entitas tersebut pun masih berpatokan pada UNCTOC dan *Protocols Thereto* kendatipun memang tidak secara kaku menganut definisi dari UNCTOC. Dengan arti bahwa terdapat perluasan dan, walaupun ada penambahan unsur tertentu yang dikategorikan sebagai TOC, hal itu lebih kepada pergeseran persepsi ancaman terhadap dinamika lingkungan Eropa dan pada level global serta tergantung pada implementasi hukum pidana masing-masing negara anggota UE.

Di dalam bagian ini perlu digarisbawahi bahwa penggunaan istilah *transnational crime* (TC) dan *organized crime* (OC)⁴ oleh sebagian kalangan kerap membingungkan; apa batasan dan cakupan di antara keduanya? ⁵ Sementara, UNCTOC dan *Protocols Thereto* memakai istilah *transnational organized crime* (TOC).

Dari perspektif UE dan *Council of Europe* (CE), pengertian OC didasarkan pada definisi yang dirumuskan oleh UNCTOC (Luyten & Voronova, 2020; dan Council of Europe, 2014). Untuk lebih memperoleh pengertian yang jelas tentang TOC, berikut dikutipkan definisi TOC

menurut UNCTOC, khususnya Pasal 3 Ayat (2)-nya:

“ an offence is trans-national in nature if: (a) It is committed in more than one State; (b) It is committed in one State but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another State; (c) It is committed in one State but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one State; or (d) It is committed in one State but has substantial effects in another State.” [terjemahan bebas: “suatu tindak pidana bersifat transnasional jika: (a) Dilakukan di lebih dari satu Negara; (b) Dilakukan di satu Negara tetapi merupakan bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengawasannya berlangsung di Negara lain; (c) Ia dilakukan di satu Negara tetapi melibatkan kelompok kriminal terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu Negara; atau (d) Hal itu dilakukan di satu Negara tetapi memiliki efek substansial di Negara lain.”] (United Nations, 2004).

Adapun penulis artikel ini memosisikan diri untuk menggunakan terminologi ‘TOC’ karena, baik TC dan OC, dalam pandangan penulis, penggunaannya dapat saling dipertukarkan atau *interchangeable* (Lihat misalnya Abadinsky, 2010, 133).

Perhatian yang sangat serius terhadap TOC terbukti dari kajian yang dilakukan oleh UE, kurang dari setahun setelah *Palermo Convention* ditandatangani. Studi yang dilakukan oleh Betti (2001), misalnya, berupaya membandingkan antara UNCTOC dengan beragam aturan legal UE yang mengatur ihwal kerja sama kepolisian dan peradilan dalam penegakan hukum. Menurutnya, kemitraan yang bersifat multilateral semakin mendesak untuk menangani persoalan TOC dan tidak menyangkan diri hanya pada instrumen

⁴ Diskusi lebih jauh terkait ciri-ciri atau karakteristik dari *organized crime*, lihat misalnya Abadinsky (2010).

⁵ Hal ini akan diulas pada artikel tersendiri pada kesempatan lain.

hukum masing-masing negara⁶ ataupun kerja sama multilateral antarnegara UE semata. Mengingat terdapat perbedaan antara keduanya, yakni antara standar ketentuan yang dianut oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan UE, maka dibutuhkan pemahaman yang sama serta penyesuaian sejumlah aturan tertentu di internal UE, misalnya menyangkut ekstradisi, kriminalisasi penuntutan, pemberantasan korupsi, perlindungan saksi, dan pencegahan TOC, sehingga implementasi hukum yang tumpang-tindih dapat dihindari (Betti, 2001, iii-vi).

Dari sisi yang lain, sebelum undur diri sebagai anggota UE, baik persepsi maupun kebijakan serta strategi guna memberantas TOC, Inggris tentu saja secara organisasional dan hierarkis menyerahkan utamanya kepada UE di Brussels. Namun, karena Britania Raya dan Irlandia Utara turut menandatangani dan meratifikasi UNCTOC, maka kita dapat berasumsi bahwa cara pandang Inggris terhadap definisi TOC, tidak banyak berubah. Sungguhpun ada pergeseran, kemungkinan besar akan tertuju pada persinggungan kebijakan dan implementasi aturan hukum dengan institusi UE dan negara-negara anggota UE sebagai akibat dari “Brexit.”

Di titik ini, setelah memahami cara pandang Inggris, satu pertanyaan pun mengemuka, yaitu: bagaimana dengan definisi TOC yang dianut oleh negara atau negara-negara yang secara geografis berada di wilayah yang dikategorikan sebagai ‘Eropa’ tetapi mereka tidak tergabung secara kelembagaan dengan UE dan/atau *Council of Europe*? Kita tentu saja dapat mengidentifikasinya dari sejumlah negara yang nonanggota UE, tetapi mereka ikut serta dalam menandatangani UNCTOC. Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, negara yang dimaksud adalah Kazakhstan; ia menandatangani dan meratifikasi

UNCTOC (Periksa di United Nations, 2022). Atas dasar ini, penulis berasumsi, Kazakhstan memiliki definisi yang sama ihwal TOC dengan negara-negara Eropa yang tergabung secara organisasional dengan UE dan CE. Sementara, anggota CE yang tidak menjadi anggota UE, tetapi menandatangani dan meratifikasi UNCTOC, ialah Turki, Georgia, dan Azerbaijan (Periksa kembali United Nations, 2022; dan European Commission, 2022).

Bentuk-bentuk

Tatkala isu “Brexit” mengemuka, beragam prediksi terkait implikasinya terhadap dimensi ekonomi, sosial, hukum, dan politik pun bermunculan, termasuk dampak keamanan yang bercorak nontradisional. Analisis spekulatif itu, misalnya, disampaikan oleh Stanyard & Tagziria (2020) yang berargumen, “*criminal economy*” akan menjadi perhatian seiring dengan konsekuensi yang diperoleh Inggris dari “Brexit,” utamanya soal tarif komoditi yang melintasi perbatasan yang menjadi kian rentan, sebagai contoh ialah soal penyelundupan. Akibatnya, tentu menjadi mendesak untuk penerapan aneka aturan hukum serta regulasi. Mereka juga mengemukakan beberapa jenis TOC yang barangkali akan menyebar luas, khususnya ke Inggris dan Irlandia, yakni: penyelundupan dan perdagangan manusia, penyelundupan bahan bakar, rokok, dan obat sintetis (Stanyard & Tagziria, 2020).

Senada dengan mereka, Hoxhaj (2020) menduga, implikasi “Brexit” akan terasa pada peningkatan jejaring pelaku perdagangan obat-obatan ilegal, khususnya kokain, yang melibatkan Belanda, Jerman, Spanyol, Belgia, dan Prancis. Dalam hal isu kokain ini, ia juga memberikan sorotan pada keamanan wilayah Balkan dimana

⁶ Perlu diingat, hingga UNCTOC ditandatangani (artinya sampai dengan tahun 2000), jumlah negara UE baru mencapai 15 anggota. Di masa kini, saat

artikel ini ditulis dan Inggris mundur, jumlahnya 27. Lihat European Commission (2022).

kerja sama dengan UE dan Inggris harus selalu diperkuat.

Kemungkinan pelbagai jenis TOC yang bakal meluas, secara lebih banyak, dikemukakan oleh (Beltrami & Company Solicitors and Notaries, n.d.) yang lebih melihat varian kejahatan lintas-batas mencakup kejahatan dunia maya, terorisme, perdagangan barang terlarang (termasuk obat-obatan dan senjata api) serta manusia, serta kejahatan terorganisasi yang serius lainnya. Selain itu, “Brexit” juga akan berdampak pada kian mudahnya bagi keberadaan pelbagai geng organisasi kejahatan yang melintasi batas teritorial di Italia, Swiss, dan Kanada (Sergi, 2016).

Peran *Council of Europe* (CE)⁷ tentu tidak dapat dikesampingkan dari pemahaman awal soal TOC oleh ‘Eropa’ mengingat lembaga ini menjalankan peran untuk menyebarluaskan demokrasi, melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) serta berfokus pada penghormatan terhadap supremasi hukum. Satu dokumen sebelum tahun 2016 yang juga patut ditelaah ialah “*White Paper on Transnational Organised Crime*” yang efektif disebarluaskan mulai tahun 2015. Di sini diuraikan bahwa, kendatipun relatif sulit untuk ditelusuri; tetapi, melalui metode investigasi yang khusus, CE telah mencoba mengidentifikasi kecenderungan jenis TOC, serta temuan terhadap beberapa wilayah yang sangat membutuhkan penanganan/tindakan (Council of Europe, 2014).

Dengan menyadari faktor utama yang menjadi pendorong kelanggengan TOC (yaitu pesatnya perkembangan teknologi, perpindahan orang dan barang yang diperdagangkan, serta pembangunan institusi dan politik), secara umum, jenis TOC di Eropa pada sekitar mendekati tahun 2015 memperlihatkan kecenderungannya pada perdagangan obat-obatan, perdagangan dan

eksploitasi manusia, dan kejahatan keuangan (Council of Europe, 2014, 15).

Jika kita mengkaji TOC yang terjadi di Eropa, data yang tersedia adalah sangat rinci dan berlimpah, terlepas dari kritik akademis terhadap aspek metodologisnya. Misalnya, Kepolisian Eropa atau “*The European Union Agency for Law Enforcement Cooperation* (disingkat EUROPOL) menerbitkan dokumen, yang kerap dijadikan rujukan oleh para ilmuwan, yang dinamakan *Serious and Organised Crime Threat Assessment* (SOCTA). Dokumen yang relevan untuk periode telaah artikel ini ialah tahun 2017 dan 2021.

Penulis tentu tidak akan menyalin sebagian besar data yang tersedia pada dokumen tersebut; tetapi, akan menyebut beberapa fakta penting yang layak menjadi sorotan umum. Kenyataan yang dimaksud, antara lain, sesuai data publikasi tahun 2017, ialah bahwa, setelah Inggris menarik diri dari keanggotaan di UE, TOC tampak mengerucut pada jenis-jenis tertentu, mencakup: mata uang tiruan, ‘kejahatan dunia maya’ atau *cybercrime*, obat-obatan terlarang, kejahatan lingkungan, penipuan, kejahatan atas kekayaan intelektual, kejahatan terhadap ‘barang milik’ (*property*), kejahatan terhadap manusia (perdagangan dan penyelundupan orang), kejahatan olah raga, perdagangan senjata ilegal, dan terorisme (EUROPOL, 2017). Lebih detail, juga disebutkan, sebanyak 5.000 kelompok atau organisasi kejahatan terorganisasi lintas-negara masih diinvestigasi dimana lebih dari 180 di antaranya melibatkan pelaku dari pelbagai negara; Juga, kelemahan di dalam jual-beli daring kian meluas (EUROPOL, 2017, 14-15). Hal yang menarik ialah bahwa sebanyak 76 per sen dari organisasi tersebut mempekerjakan sebanyak 6 atau lebih anggota; sementara, 24 per sen sisanya terdiri dari hampir 5 anggota (EUROPOL, 2017).

⁷ Secara institusional, *Council of Europe* (CE) dan *European Union* (EU) adalah dua organisasi

yang berbeda. Soal “bagaimana kebijakan keduanya” akan diulas pada bagian kedua artikel ini.



Gambar 1. Keterlibatan Organisasi TOC yang aktif di dalam Negara-negara UE
Sumber: EUROPOL (2017, 15).

Di antara jenis-jenis TOC itu sendiri, sebagaimana disajikan dalam Gambar 1, juga memiliki irisan. Perdagangan obat-obatan tidak resmi menjadi kasus yang mendominasi, disusul oleh kejahatan *property* dan penyelundupan migran. Ketiga varian ini saling beririsan. Namun, dua jenis yang disebut terakhir, justru beririsan dengan TOC dengan jenis perdagangan orang dan penipuan.

Kesemua varian TOC pada tahun 2017 di atas memungkinkan terjadi karena didorong oleh tiga aktivitas utama, yaitu pemalsuan dokumen, pencucian uang, dan penyelundupan barang yang melibatkan aktivitas daring atau online (EUROPOL, 2017).

Selanjutnya, terkait varian yang disebut pada data dokumen tahun 2017 adalah sama dengan kecenderungan laporan yang diterbitkan pada empat tahun kemudian, yakni tahun 2021, suatu dokumen yang dipandang oleh EU sendiri sebagai publikasi yang paling komprehensif dan merupakan studi mendalam terkait TOC di UE. Di situ diungkapkan bahwa, TOC masih tetap dianggap sebagai ancaman yang sangat serius oleh UE karena berdampak sangat signifikan bagi kehidupan negara-negara anggota UE karena semakin melibatkan penggunaan ancaman senjata, ketakutan, dan bahkan kekerasan, serta utamanya keberadaan teknologi mutakhir. Para pelaku TOC juga bersifat sangat adaptif terhadap perubahan sosial yang ditimbulkan karena pandemi (yaitu produk-produk medis ilegal). Lebih menarik lagi, korupsi dan penyuapan justru

juga mengemuka dalam periode ini sebagai dampak dari lemahnya kapasitas institusi dan penegakan hukum (Lihat EUROPOL, 2021, 10).

Dibandingkan data tahun 2017 (lihat paparan sebelumnya), komposisi pelaku TOC mengalami peningkatan, yaitu menjadi 79 per sen melibatkan anggota yang terdiri dari 6 atau lebih; sementara 21 per sen lainnya memiliki anggota maksimal lima orang; di mana 60 per sen dari total pelaku menggunakan tindakan kekerasan (EUROPOL, 2021).

Selain SOCTA, juga terdapat satu publikasi dari UNODC yang patut disebut pada bagian ini yang memberikan laporan mencengangkan mengenai diperlukan penanganan yang serius oleh Inggris dan Irlandia soal kejahatan terhadap hutan dan satwa liar (UNODC, 2021). Di masa mendatang, EUROPOL (2021) memprediksi bahwa jenis TOC yang khusus, yakni eksploitasi pekerja manusia, akan masih terjadi di Eropa.

Sejumlah Unsur Penyesuaian Kebijakan

Secara historis, setidaknya dari sekitar tahun 2000, upaya negara-negara di Eropa dalam memerangi TOC, untuk sebagian, terwakili oleh sikap perkumpulannya. Itu tentu tercermin dari fakta bahwa *the European Community* merupakan organisasi internasional pertama yang menanda-tangani UNCTOC (Lihat Betti, 2001, 3). Ikhtiar UE guna memerangi TOC tampak jelas dari semangat untuk menjadikan Eropa sebagai area yang "bebas, aman, dan adil" (Betti, 2001).

Menyadari pelbagai ancaman TOC yang dihadapi oleh Eropa pada sekitar menjelang tahun 2015, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, maka lima sektor yang layak mendapat penanganan agar upaya investigasi dan penuntutan berjalan efektif, menurut Council of Europe (2014, 19), ialah peningkatan kerja sama internasional (yang tentu mensyaratkan rancangan dan implementasi kerangka legal yang layak),

special investigative techniques (SITs, yang mana unsur pengiriman bukti soal 'cross-border,' perlindungan terhadap HAM, serta penyelarasan peraturan-peraturan masih menjadi tantangan), perlindungan saksi dan insentif bagi kerja sama (dibutuhkan keseriusan dalam mengkaji dampak apa saja yang akan ditimbulkan dari bukti yang disediakan oleh para saksi), kemitraan administratif dan kerja sama dengan pihak swasta (berhubungan kuat dengan dimensi hak-hak privasi dan kerahasiaan data), termasuk pengembalian aset (ketidakefisienan dalam hal mekanisme secara lintas-negara akan menjadi tantangan).

Satu dokumen esensial yang bersinggungan dengan sorotan riset ini ialah "*Council of Europe Action Plan on Combating Transnational Organised Crime (2016-2020)*" yang menyadari betapa krusialnya dimensi teknologi untuk memerangi TOC di dalam karakteristik masyarakat yang bersinggungan erat dengan informasi (Council of Europe, 2016). Hampir semua sorotan yang ada di dokumen ini juga menjadi kajian dalam SOCTA tahun 2017 dan 2021.

Lantas, bagaimana penyesuaian kebijakan yang perlu dilakukan? "Brexit" tentu memberikan beragam konsekuensi kebijakan keamanan nontradisional, khususnya dalam menangani TOC. Hoxhaj (2020), misalnya, menyarankan Inggris, mau tidak mau, secara serius harus menangani persoalan korupsi dalam negeri sembari mempercepat kerja sama global guna memerangi TOC pasca-Brexit.

Sebagai konsekuensi terjadinya "Brexit," pandangan dan kesadaran yang memberi perhatian banyak pada aspek penyesuaian regulasi dan implementasi tentu datang dari internal UE sendiri. Unsur teknis penegakan hukum dan koordinasi aparat di lapangan (perbatasan) akan menjadi tema sentral. Inggris memperoleh dampak nyata dari segi kerangka legal-formal yang tentu tidak lagi terikat pada semua instrumen hukum milik UE, mencakup ketiadaan

Inggris pada sistem informasi dan *database* yang dimiliki oleh UE berikut jejaringnya, prosedur kerja sama peradilan, serta Inggris tentu tidak lagi masuk dalam badan-badan UE, dan hanya dianggap sebagai negara pihak ketiga (European Commission, 2019). Lebih jauh lagi, sebanyak 27 negara anggota UE yang tersisa sudah dapat dipastikan akan merumuskan ulang mekanisme kerja sama legal, baik bilateral maupun multilateralnya dengan Inggris, khususnya pengiriman tahanan dan mekanisme investigasi (European Commission, 2019).

Di sisi lain, pemerintah Inggris pun menyadari serangkaian implikasi serius dari aspek legal atau instrumen hukum yang dipikulnya dari keputusan memilih untuk undur diri dari UE, yang – secara ringkas dan relevan disebut dalam bagian artikel ini – ialah: *Schengen Information System*, kerja sama kepolisian dan sistem peradilan pidana, penegakan hukum dan keamanan, sejumlah aturan terkait keluarga dan keuangan, soal disabilitas, perlindungan HAM, perlindungan terhadap data, dan lembaga peradilan (UK Parliament, n.d.).

Alhasil, pelbagai penyesuaian yang rumit dan kompleks yang mengatur persoalan di atas tentu mendesak dan membutuhkan waktu karena, jika tidak dilakukan, akan menciptakan ketidak-tertiban hukum, baik di level teknis/lapangan maupun di tingkat implementasi kebijakan.

Kerja Sama

Tidak hanya amanat dari UNCTOC sebagai instrumen universal pada level internasional, argumen bahwa diperlukannya upaya kolaboratif atau kerja sama dalam memerangi TOC juga menjadi pengamatan para pakar dan sejumlah lembaga. Pandangan bahwa masalah anti-perdagangan manusia merupakan akibat dari "Brexit", misalnya, diberikan oleh Cotroneo (n.d.) yang didasarkannya pada risiko terjadinya kekerasan dan pelecehan

serta, yang paling pokok, keadilan bagi korban dan proses hukum bagi pelaku.

Di samping itu, kerja sama penegakan hukum yang mengatur perlintasan UE-Inggris juga menjadi perhatian Czugler (2021) yang berpendapat bahwa kemitraan kedua entitas ini dalam *trade and co-operation agreement* (TCA) merupakan suatu keharusan. Sejalan dengan itu, kerja sama di perbatasan Inggris-Irlandia setelah "Brexit" pun diperlukan guna menekan risiko tindak kriminal mengingat kapasitas Kepolisian UE di sana akan sirna (Davies, 2021).

Jika area perbatasan dipandang sebagai potensi masalah setelah "Brexit", Pemerintah Irlandia Utara telah merumuskan sejumlah peluang kemitraan yang dapat dibangun; antara lain ialah kerja sama di sektor badan-badan penegakan hukum dan kolaborasi dalam upaya investigasi (House of Commons Northern Ireland Affairs Committee, 2021). Langkah itu dipandang harus dilakukan karena terjadinya "Brexit" mengancam kemampuan Inggris dalam menangani TOC, termasuk aktivitas peredaran obat-obatan ilegal, lebih spesifik yaitu "*the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction*" (EMCDDA). Alhasil, kebijakan akan sangat bergantung pada kolaborasi antara Inggris dan badan-badan di internal UE di masa mendatang (Roman-Urrestarazu et al., 2019).

Masih menyoroti Inggris. Selain perubahan dan penyesuaian pada aspek pertukaran informasi (*Second Schengen Information System* atau SIS II dan *the European Criminal Records Information System* atau ECRIS), kerja sama dalam hal investigasi kriminal (antara *the European Agency for Law Enforcement Cooperation* (Europol) dan *the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation* atau Eurojust), perjanjian ekstradisi (mencakup

The European Arrest Warrant (EAW) dan *European Convention on Extradition 1957*), kemitraan yang berfokus pada anti-pencucian uang dan penanganan terorisme (*Anti-Money Laundering* (AML) dan *Counter Terrorism Financing* atau CTF) pun harus menjadi perhatian antara UE dan Inggris (Hargreaves, 2021).

Kendatipun tidak spesifik menyebut soal "Brexit", pada April 2021, European Commission telah mengadopsi sebuah dokumen, *the EU Strategy to tackle Organised Crime 2021-2025*, yang menyebutkan pentingnya kerja sama di bidang penegakan hukum dan peradilan, kerja sama internasional, dan investigasi yang efektif (European Commission, 2021).

Jika kita sorot ke belakang, kritik terhadap strategi UE dalam memerangi TOC, termasuk di dalamnya isu terorisme, misalnya, datang dari Bossong & Rhinard (2018), yang berargumen bahwa kemitraan UE untuk menangani terorisme dan TOC dalam hal strategi dan peran tampaknya masih terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan cara pandang yang luas yang menyertakan konteks politik, kelembagaan, dan strategis, termasuk kerja sama yang lebih luas di bidang *Area of Freedom, Security and Justice* (AFSJ).

Sekilas Kaitan dengan Konteks Indonesia

Kawasan Asia Tenggara, secara umum, dan Indonesia, secara khusus, tidak tersambung secara geografis. Alhasil, memang sulit mengamati keterkaitan TOC yang terjadi di Eropa dan di Indonesia ini secara langsung, sebagaimana disampaikan oleh H.E. Vincent Piket, Duta Besar UE untuk Indonesia dan Brunei Darussalam.⁸

Namun, dalam dunia dan region yang semakin 'terhubung', warga dunia tentu tidak bisa dilepaskan dari keterkaitan atau ketersambungan ini. Hal yang penting dicermati dalam konteks yang lebih

⁸ Wawancara dilakukan oleh penulis dan anggota KIKE lainnya pada 21 Juni 2021 melalui Zoom Meeting.

paripurna secara lintas-kawasan adalah pertimbangan konektivitas. Dalam hal ini, salah unsur yang mendasar ialah transportasi.

Kajian yang dilakukan oleh Sulistyorini (2015), misalnya, yang mengulas tentang potensi kereta api sebagai sarana transportasi angkutan barang, layak dimaknai dengan kemungkinan peluang sekaligus tantangan/ancaman TOC bagi keterhubungan antarpulau dan selat di Asia Tenggara karena, sebagai contoh, Provinsi Lampung berdekatan dengan Selat Malaka dan Selat Sunda yang juga menghubungkan suplai barang dari dan menuju Eropa.

Di samping itu, secara khusus, isu terorisme (sebagai bagian dari TOC) juga mengancam Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Pemerintah berperan dalam memperkuat pelbagai kebijakan yang menyangkut, antara lain, bagaimana calon pelaku teror tidak ikut dalam atau tertarik pada paham radikal, termasuk pula memperkuat pranata pendidikan, dan peningkatan komunitas yang berbasis ekonomi agar mampu dilakukan pencegahan sedini mungkin (Aminah, 2016). Harapannya, jejaring atau potensi jejaring kelompok radikal di Indonesia dan di Asia Tenggara tidak memperluas dan mempererat kapasitasnya ke kawasan lain, termasuk ke Eropa.

KESIMPULAN

Pengertian terkait TOC yang dirumuskan di dalam UNTOC, kendatipun “Brexit” terjadi, masih dianut oleh semua negara di Eropa. Pasca-Brexit, ancaman kejahatan yang berhubungan dengan perbatasan menjadi perhatian banyak kalangan, khususnya yang berkaitan dengan mobilitas orang dan barang secara ilegal. Penyesuaian dari aspek aturan dan implementasi hukum oleh Inggris, Irlandia, dan UE sangat dibutuhkan guna menjaga agar Eropa secara geografis aman dari ancaman TOC.

Eropa dengan jumlah TOC yang minim adalah hal yang mustahil. Dimensi kecanggihan teknologi telah memungkinkan peningkatan dan perkembangan TOC. Oleh karena itu, juga adalah hal yang mendesak, utamanya bagi UE dan Inggris, untuk menjalankan strategi berbasis teknologi dengan penyesuaian pasca-Brexit, sehingga kondisi tertib hukum dan aman dapat tercapai di Eropa.

Disclaimer: Pandangan di dalam artikel ini adalah tanggung jawab penuh personal penulis dan tidak merepresentasikan pemikiran institusional, baik Universitas Lampung maupun KIKE/ICES.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abadinsky, H. (2010). *Organized Crime* (9th ed.). Wadsworth.
- Caballero-Anthony, M. (2016). *An Introduction to Non-Traditional Security Studies: A Transnational Approach*. SAGE Publications.
- European Commission. (2004). *Transnational Organised Crime: Perspectives on Global Security* (A. Edwards & P. Gill, Eds.). Routledge.
- Viotti, P. R., & Kauppi, M. v. (2013). *International Relations and World Politics* (5th ed.). Pearson.

Artikel jurnal:

- Aminah, S. (2016). The Role Of Government To Eradicate Radicalism and Terrorism In Indonesia. *Jurnal Kelitbangan Inovasi Dan Pembangunan*, 4(1).
<https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/view/11>
- Davies, G. (2021). Facilitating Cross-Border Criminal Justice Cooperation Between the UK and Ireland After Brexit: ‘Keeping the Lights On’ to Ensure the Safety of the Common Travel Area. *The Journal of Criminal Law*, 85(2), 77–97.

- Dorđević, S. (2009). Understanding Transnational Organized Crime as a Security Threat and Security Theories. *Western Balkans Security Observer*, 4(13), 39–52.
- Hoxhaj, A. (2020, April 2). *The UK's Policy Response to Serious and Organised crime after Brexit*. Global Policy Journal. <https://www.globalpolicyjournal.com/blog/02/07/2020/uks-policy-response-serious-and-organised-crime-after-brexit>
- Sulistyorini, R. (2015). Potensi Kereta Api sebagai Angkutan Barang di Provinsi Lampung. *Jurnal Kelitbangan Inovasi Dan Pembangunan*, 03, 1–15.
- Zabyelina, Y. (2009). Transnational Organized Crime in International Relations. *Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS)*, 3(1), 12–13.
- Internet:**
- Beltrami & Company Solicitors and Notaries. (n.d.). *Brexit Poses Challenges to Cross-Border Crime Co-operation*. Retrieved July 11, 2022, from <https://www.beltramiandcompany.co.uk/news/criminal-defence/brexit-cross-border-crime-co-operation>
- Cotroneo, C. (n.d.). *UK-EU anti-trafficking cooperation after Brexit*. Retrieved July 11, 2022, from <https://www.paccsresearch.org.uk/blog/uk-eu-anti-trafficking-cooperation-after-brexit/>
- Council of Europe. (2014). *White Paper on transnational organised crime*. <https://edoc.coe.int/en/organised-crime/6837-white-paper-on-transnational-organised-crime.html#>
- Council of Europe. (2016). *COUNCIL OF EUROPE ACTION PLAN ON COMBATING TRANSNATIONAL ORGANISED CRIME (2016-2020)*. www.coe.int/cdpc
- Council of Europe. (2022). *Our member States*. Our Member States. <https://www.coe.int/en/web/about-us/our-member-states>
- Czugler, D. (2021, April 29). *Cross-border law enforcement after Brexit: partnering in crime*.
- European Commission. (2019, April). A 'NO-DEAL' BREXIT: POLICE AND JUDICIAL COOPERATION. A 'NO-DEAL' BREXIT: POLICE AND JUDICIAL COOPERATION. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/factsheet_police_and_judicial_coordination_final.pdf
- European Commission. (2021, April 14). *the EU Strategy to tackle Organised Crime 2021-2025*. https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2021-04/14042021_eu_strategy_to_tackle_organised_crime_2021-2025_com-2021-170-1_en.pdf
- European Commission. (2022). *From 6 to 27 members*. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/6-27-members_en
- Hargreaves, I. (2021, January 27). *Cross-Border Criminal Cooperation in a Post-Brexit World*. <https://www.cov.com/en/news-and-insights/insights/2021/01/cross-border-criminal-cooperation-in-a-post-brexit-world>
- Luyten, K., & Voronova, S. (2020, September). *BRIEFING EU policies – Insights: Understanding the EU response to organised crime*. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652043/EPRS_BRI\(2020\)652043_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652043/EPRS_BRI(2020)652043_EN.pdf)
- Sergi, A. (2016, June 6). *Brexit could make life easier for organised crime gangs*. <https://theconversation.com/brexit->

- could-make-life-easier-for-organised-crime-gangs-60515
- Stanyard, J., & Tagziria, L. (2020). *Will Brexit see organized crime taking back control? As Brexit is set to be the defining feature of the UK's economic future, the same may also be true of its criminal economy.* <https://globalinitiative.net/analysis/organized-crime-brexit/>
- UK Parliament. (n.d.). *Brexit: crime, justice and the law*. Retrieved July 11, 2022, from <https://www.parliament.uk/business/publications/research/eu-referendum/crime-justice-and-the-law/>
- UNODC. (2011). *Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crimes: Research Report*. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf
- UNODC. (2021). *WILDLIFE AND FOREST CRIME ANALYTIC TOOLKIT REPORT: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*. https://www.unodc.org/documents/Wildlife/UK_Toolkit_Report.pdf
- UNODC. (2022, March). *Transnational organized crime: the globalized illegal economy*. <https://www.unodc.org/toc/en/crimes/organized-crime.html>
- Aturan:**
- Betti, S. (2001). *The European Union and the United Nations Convention against Transnational Organised Crime*.
- House of Commons Northern Ireland Affairs Committee. (2021). *Cross-border co-operation on policing, security and criminal justice after Brexit*. <https://committees.parliament.uk/publications/5650/documents/55754/default/>
- United Nations. (2004). *The United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*. https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organized-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf
- United Nations. (2022). UN Treaty Collection: STATUS AS AT : 07-07-2022 03:15:48 EDT: CHAPTER XVIII PENAL MATTERS: 12. United Nations Convention against Transnational Organized Crime. In *UN Treaty Collection*. United Nations. https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&clang=_en
- Laporan:**
- EUROPOL. (2017). *The European Union (EU) Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA) 2017: Crime in the age of technology*. https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/report_soccta2017_1.pdf
- EUROPOL. (2021). *European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA) 2021: A Corrupting Influence: The Infiltration and Undermining of Europe's Economy and Society by Organised Crime*. https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/socta2021_1.pdf
- Buku kompilasi makalah (edited book):**
- Bossong, R., & Rhinard, M. (2018). Terrorism and Transnational Crime in Europe: A Role for Strategy? In S. S. J. Economides (Ed.), *EU Security*

Strategies: Extending the EU System of Security Governance. Routledge.

Hermann, M. G. (2008). Content Analysis. In *Qualitative Methods in International Relations: A Pluralist Guide* (p. 151). Palgrave MacMillan.

Roman-Urrestarazu, A., Yang, J., Robertson, R., McCallum, A., Gray,

C., Martin, M., & Middleton, J. (2019). Brexit threatens the UK's ability to tackle illicit drugs and organised crime: What needs to happen now? *Health Policy*, 123(6), 521–525.

Halaman Kosong